



PENETAPAN

Nomor 0341/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yurnani Binti Hamidi, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 04 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.003 Rw.003, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Kartubi Bin Saleh, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 04 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.002 Rw.003, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0341/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 04 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 08 Agustus 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam fotocopy kutipan akta Nikah Nomor : 1702/52/XI/98, Tanggal 03 Agustus 2020;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman adik Tergugat di Kelurahan Menggala Selatan selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Erwan bin Kartubi, umur 21 tahun;
2. Ernanda bin Kartubi, umur 19 tahun;
3. Eka Bima bin Kartubi, umur 15 tahun;
4. Eriska Intan binti Kartubi, umur 9 tahun;

anak pertama sudah menikah dan sudah hidup mandiri sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 04 Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat sama sekali tidak peduli dengan biaya sekolah anaknya sedangkan yang membiayai yaitu Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2018, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat saat ini tinggal dirumah bedeng milik orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat pulang kerumah istrinya di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 2 bulan 14 hari;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut gugatannya tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut tidak melanggar ketentuan hukum acara, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0341/Pdt.G/2020/PA.Tlb, dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fitri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp375.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)